

Transformasi Politik Hukum Pengaturan Hak Guna Usaha (HGU) di Indonesia: Kajian Normatif sejak Undang-Undang Pokok Agraria hingga Era Reformasi

Mulia Sixtrianti^{1*}, Herawan Sauni²

^{1,2}Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu

Corresponding Author's e-mail : muliasixtrianti@gmail.com.



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3, Juni 2026

Page: 298-305

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2320>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2320>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : Regulations regarding land rights in Indonesia, particularly the Right to Cultivate (HGU), are a crucial part of the agrarian legal system, playing a role in supporting the optimal utilization of natural resources. Since the enactment of the Basic Agrarian Law, provisions regarding HGU have undergone continuous changes in response to evolving national development needs and the social and economic dynamics of society. These changes demonstrate a regulatory transformation that is oriented not only toward legal certainty but also toward balancing the interests of the state, business actors, and the community. This study aims to analyze the transformation and development of HGU regulations within the Indonesian agrarian legal system from the UUPA era to current policies. This study uses a normative legal research method with a statute approach and a historical approach. The data used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature review. The results show that HGU regulations have undergone significant development, both in terms of the timeframe for granting rights, licensing mechanisms, and the state's oversight system. In the early days of the UUPA, HGU regulations emphasized the principle of state control over land for the greatest prosperity of the people. However, over time, particularly during the reform era and to the present, HGU regulations have undergone various adjustments to encourage an investment climate and national economic development. These changes are evident in various implementing regulations that facilitate licensing and provide certainty for investors. However, various problems remain in their implementation, such as agrarian conflicts between communities and companies holding HGU, inequality in land ownership, and weak oversight of land use. Therefore, more comprehensive and equitable regulatory reforms are needed to ensure optimal, sustainable, and socially just management of HGU.

Keywords : Right to Cultivate, Agrarian Law, UUPA, Regulation, Land

Abstrak : Pengaturan mengenai hak atas tanah di Indonesia, khususnya Hak Guna Usaha (HGU), merupakan bagian penting dalam sistem hukum agraria yang berperan dalam mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara optimal. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria, ketentuan mengenai HGU terus mengalami perubahan sebagai respons terhadap perkembangan kebutuhan pembangunan nasional serta dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Perubahan tersebut menunjukkan adanya transformasi regulasi yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keseimbangan kepentingan antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi dan perkembangan pengaturan Hak Guna Usaha (HGU) dalam sistem hukum agraria Indonesia sejak era UUPA hingga kebijakan terkini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan HGU mengalami perkembangan yang cukup signifikan, baik dalam aspek jangka waktu pemberian hak, mekanisme perizinan, maupun sistem pengawasan oleh negara. Pada masa awal berlakunya UUPA, pengaturan HGU lebih menitikberatkan pada prinsip penguasaan negara atas tanah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, dalam perkembangannya, terutama pada era reformasi hingga saat ini, regulasi HGU mengalami berbagai penyesuaian guna mendorong iklim investasi dan pembangunan ekonomi nasional. Perubahan tersebut terlihat dalam berbagai peraturan pelaksana yang memberikan kemudahan perizinan serta kepastian berusaha bagi investor. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan pemegang HGU, ketimpangan penguasaan lahan, serta lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan tanah. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif dan berkeadilan agar pengelolaan HGU dapat berjalan secara optimal, berkelanjutan, serta selaras dengan prinsip keadilan sosial.

Kata kunci : Hak Guna Usaha, Hukum Agraria, UUPA, Regulasi, Pertanian.

PENDAHULUAN

Pengaturan mengenai pertanahan di Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, mengingat tanah tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial, politik, dan bahkan kultural bagi masyarakat. Dalam konteks tersebut, negara melalui kebijakan hukumnya berupaya mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Salah satu instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam hal ini adalah Hak Guna Usaha (HGU), yang memberikan kewenangan kepada subjek hukum untuk mengusahakan tanah dalam skala besar untuk kegiatan pertanian, perkebunan, maupun usaha

lain yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya agraria. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria, telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem hukum agraria di Indonesia, dari sistem kolonial menuju sistem hukum nasional yang berlandaskan pada kepentingan rakyat. UUPA menegaskan bahwa tanah dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, yang penggunaannya harus diarahkan untuk mencapai keadilan sosial.

Dalam kerangka tersebut, pengaturan mengenai HGU dirancang sebagai sarana untuk mendukung produktivitas tanah sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan pelaku usaha. Dengan demikian, HGU tidak hanya berfungsi sebagai hak kebendaan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik dalam pengelolaan sumber daya agraria.

Namun demikian, dalam praktiknya, pengaturan HGU tidak bersifat statis. Seiring dengan perkembangan zaman, pengaturan tersebut mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Pada masa awal penerapan UUPA, kebijakan mengenai HGU cenderung lebih menekankan pada prinsip pengendalian negara terhadap tanah serta pembatasan penguasaan lahan oleh pihak tertentu. Akan tetapi, memasuki era pembangunan ekonomi yang lebih terbuka, khususnya pada masa industrialisasi hingga

globalisasi, kebijakan HGU mulai diarahkan untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini tercermin dalam berbagai regulasi turunan yang memberikan kemudahan bagi investor, termasuk dalam hal perizinan, perpanjangan jangka waktu, dan perluasan skala usaha.

Transformasi kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan HGU tidak dapat dilepaskan dari arah politik hukum yang berkembang di Indonesia. Perubahan orientasi dari yang semula berfokus pada distribusi keadilan menuju pendekatan yang lebih pro-investasi menimbulkan konsekuensi tersendiri dalam praktiknya. Di satu sisi, kebijakan tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pemanfaatan lahan secara produktif. Namun di sisi lain, perubahan tersebut juga berpotensi menimbulkan ketimpangan penguasaan tanah serta memicu konflik agraria, terutama antara masyarakat lokal dengan perusahaan pemegang HGU. Konflik ini sering kali terjadi akibat tumpang tindih klaim atas tanah, kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta lemahnya proses konsultasi dalam pemberian izin HGU.

Selain itu, permasalahan lain yang muncul dalam implementasi HGU adalah terkait dengan pengawasan dan pemanfaatan tanah. Dalam banyak kasus, tanah yang telah diberikan HGU tidak dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan peruntukannya, bahkan terdapat praktik penelantaran tanah yang merugikan kepentingan negara dan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pengaturan HGU telah mengalami perkembangan, namun dari segi implementasi masih terdapat berbagai kelemahan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, diperlukan adanya keseimbangan antara kebijakan yang mendorong investasi dengan penguatan mekanisme pengawasan serta penegakan hukum.

Pemerintah berupaya melakukan reformasi regulasi di bidang pertanahan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing ekonomi nasional. Berbagai kebijakan baru yang berkaitan dengan pertanahan, termasuk HGU, menunjukkan adanya kecenderungan untuk menyederhanakan prosedur administratif serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Namun demikian, kebijakan tersebut tetap harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam jangka Panjang. Hal ini menjadi penting mengingat tanah merupakan sumber daya yang terbatas dan memiliki nilai strategis bagi kehidupan masyarakat.

Dengan memperhatikan berbagai dinamika tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan Hak Guna Usaha (HGU) di Indonesia mengalami transformasi yang cukup kompleks dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut tidak hanya mencerminkan perkembangan hukum, tetapi juga menunjukkan adanya interaksi antara kepentingan ekonomi, sosial, dan politik dalam pengelolaan sumber daya agraria. Oleh karena itu, kajian mengenai transformasi regulasi HGU menjadi sangat relevan untuk dilakukan guna memahami arah kebijakan pertanahan di Indonesia serta untuk mengevaluasi efektivitas pengaturannya dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berorientasi pada pengkajian terhadap kaidah dan norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum agraria Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Hak Guna Usaha (HGU). Fokus utama dari penelitian ini adalah menelaah bagaimana ketentuan hukum mengenai HGU berkembang dari masa ke masa sejak diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria hingga kebijakan terbaru yang berlaku saat ini.

Untuk memperoleh analisis yang komprehensif, penelitian ini memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji berbagai regulasi yang mengatur tentang HGU, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pelaksana, guna melihat konsistensi serta perubahan norma yang terjadi. Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk memahami latar belakang lahirnya kebijakan HGU serta arah perkembangan pengaturannya dalam berbagai periode pemerintahan di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pengaturan HGU. Bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan topik pembahasan. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap istilah maupun konsep yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber referensi yang berkaitan dengan hukum agraria dan pertanahan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif analitis, yaitu dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan data yang ada untuk menggambarkan secara jelas mengenai perkembangan pengaturan HGU serta dampak dari perubahan regulasi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan mengenai Hak Guna Usaha (HGU) dalam sistem hukum agraria Indonesia merupakan bagian integral dari kebijakan negara dalam mengelola sumber daya agraria secara nasional. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria, konsep HGU ditempatkan sebagai salah satu instrumen hukum yang memungkinkan pemanfaatan tanah negara untuk kegiatan usaha produktif dalam jangka waktu tertentu. Dalam kerangka tersebut, negara bertindak sebagai pemegang hak menguasai atas tanah yang memiliki kewenangan untuk mengatur peruntukan, penggunaan, serta hubungan hukum antara subjek hukum dengan tanah. Oleh karena itu, HGU tidak hanya dipahami sebagai hak individual, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan publik yang harus selaras dengan tujuan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Pada tahap awal implementasi UUPA, pengaturan HGU cenderung diarahkan untuk membatasi konsentrasi penguasaan tanah serta menghindari terulangnya praktik kolonial yang eksploitatif. Negara berupaya memastikan bahwa pemberian HGU dilakukan secara selektif dan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar. Namun, dalam perkembangannya, khususnya pada masa Orde Baru, terjadi perubahan orientasi kebijakan agraria yang cukup signifikan. Pemerintah pada masa itu lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi dan ekspansi sektor perkebunan, sehingga HGU menjadi salah satu instrumen utama dalam menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.

Perubahan orientasi tersebut berdampak pada semakin luasnya pemberian HGU kepada korporasi besar, terutama di sektor perkebunan kelapa sawit dan industri berbasis lahan lainnya. Kebijakan ini pada satu sisi memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi nasional, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai persoalan struktural. Salah satu persoalan yang paling menonjol adalah meningkatnya ketimpangan penguasaan tanah, di mana sebagian besar lahan produktif dikuasai oleh perusahaan besar, sementara masyarakat lokal memiliki akses yang terbatas terhadap tanah. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tujuan ekonomi dan prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar dari hukum agraria nasional.

Memasuki era reformasi, tuntutan terhadap pembaruan kebijakan agraria semakin menguat, terutama terkait dengan perlindungan hak-hak masyarakat dan penyelesaian konflik agraria. Dalam konteks ini, pemerintah mulai melakukan berbagai upaya untuk menata kembali sistem pengelolaan pertanahan, termasuk dalam hal pengaturan HGU. Kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada peningkatan investasi, tetapi juga berupaya mengakomodasi kepentingan masyarakat melalui pengakuan hak-hak tradisional serta peningkatan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun demikian, implementasi dari kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal konsistensi regulasi dan koordinasi antar lembaga.

Dinamika pengaturan HGU juga terlihat dari perubahan dalam aspek teknis, seperti jangka waktu pemberian hak, mekanisme perpanjangan, serta prosedur perizinan. Dalam beberapa regulasi terbaru, pemerintah memberikan kemudahan bagi pemegang HGU untuk memperoleh perpanjangan hak dengan tujuan memberikan kepastian berusaha. Akan tetapi, kebijakan ini sering kali menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan potensi penguasaan tanah dalam jangka panjang oleh pihak tertentu tanpa adanya evaluasi yang ketat terhadap pemanfaatan tanah tersebut. Hal ini menjadi penting karena tanah sebagai sumber daya terbatas harus dikelola secara efisien dan berkeadilan.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan pengawasan terhadap pelaksanaan HGU. Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan penyimpangan, seperti penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukan, penelantaran lahan, serta pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup. Lemahnya pengawasan ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengalami perkembangan, namun aspek penegakan hukum masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan HGU. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan transparansi dalam proses pemberian dan pengawasan HGU.

Selain itu, konflik agraria yang melibatkan pemegang HGU dengan masyarakat lokal masih menjadi isu yang terus berulang. Konflik tersebut umumnya disebabkan oleh tumpang tindih klaim atas tanah, kurangnya pengakuan terhadap hak masyarakat adat, serta minimnya akses masyarakat terhadap informasi terkait pemberian HGU. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pemberian HGU sering kali belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek sosial dan kultural yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan tanah.

Dalam perkembangannya, pemerintah berupaya melakukan reformasi regulasi guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Upaya tersebut dilakukan melalui penyederhanaan prosedur perizinan serta harmonisasi berbagai peraturan yang berkaitan dengan pertanahan. Namun demikian, reformasi tersebut harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan keberlanjutan agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam jangka panjang. Keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi kunci utama dalam merumuskan kebijakan HGU yang efektif dan berkeadilan.

Transformasi pengaturan Hak Guna Usaha (HGU) di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Perubahan tersebut mencerminkan adanya dinamika dalam politik hukum agraria yang terus berkembang seiring dengan kebutuhan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta penegakan hukum yang konsisten menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan HGU dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat.

Selain berbagai permasalahan yang telah diuraikan, pengaturan Hak Guna Usaha (HGU) ke depan juga perlu diarahkan pada pembentukan sistem hukum agraria yang lebih responsif terhadap perubahan zaman. Hal ini penting mengingat dinamika pemanfaatan tanah tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan nasional, tetapi juga oleh perkembangan global yang menuntut adanya efisiensi, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dalam konteks ini, HGU tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai instrumen pemberian hak atas tanah, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari sistem pengelolaan sumber daya agraria yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Penguatan aspek kelembagaan juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengaturan HGU. Kelembagaan yang kuat akan mampu memastikan bahwa setiap proses pemberian, pemanfaatan, hingga pengawasan HGU berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, koordinasi antar lembaga yang berkaitan dengan pertanahan perlu ditingkatkan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan maupun kewenangan yang dapat merugikan masyarakat. Dalam hal ini, peran pemerintah tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengawas yang aktif dalam menjamin bahwa tanah dimanfaatkan sesuai dengan fungsi sosialnya.

Di samping itu, penting juga untuk menekankan perlunya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan HGU. Transparansi dalam proses pemberian izin dan pengelolaan data pertanahan akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, potensi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir. Akuntabilitas juga menjadi aspek penting agar setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan HGU dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum dan administratif.

Pendekatan yang berbasis pada partisipasi masyarakat juga perlu diperkuat dalam kebijakan HGU. Pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan akan membantu menciptakan kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Hal ini juga dapat menjadi langkah preventif dalam mengurangi potensi konflik agraria yang selama ini sering terjadi akibat kurangnya komunikasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal.

Dengan demikian, arah pengembangan kebijakan HGU di masa yang akan datang harus menitikberatkan pada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Upaya ini tidak hanya memerlukan pembaruan regulasi, tetapi juga komitmen dari seluruh pihak untuk menjalankan prinsip-prinsip hukum agraria secara konsisten. Apabila hal tersebut dapat diwujudkan, maka HGU akan mampu berperan secara optimal sebagai instrumen dalam mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan Hak Guna Usaha (HGU) dalam sistem hukum agraria Indonesia telah mengalami transformasi yang cukup signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria hingga kebijakan terkini. Pada masa awal berlakunya UUPA, pengaturan HGU lebih menekankan pada prinsip penguasaan negara atas tanah yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial serta mencegah terjadinya penguasaan tanah secara berlebihan oleh pihak tertentu. Namun, dalam perkembangannya, terutama pada masa Orde Baru hingga era reformasi, kebijakan HGU mengalami pergeseran yang lebih mengarah pada dukungan terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Perubahan tersebut ditandai dengan semakin fleksibelnya pengaturan terkait jangka waktu, perizinan, serta kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh dan memperpanjang HGU.

Meskipun demikian, transformasi regulasi tersebut juga menimbulkan berbagai implikasi, antara lain meningkatnya ketimpangan penguasaan tanah, munculnya konflik agraria antara masyarakat dan pemegang HGU, serta masih lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan tanah. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pengaturan HGU belum sepenuhnya mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dengan prinsip keadilan sosial.

Oleh karena itu, diperlukan adanya penguatan regulasi yang lebih komprehensif serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dalam pengelolaan HGU. Dengan demikian, diharapkan pengaturan HGU ke depan dapat lebih mencerminkan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kepastian hukum, serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing, rekan akademisi, serta pihak-pihak yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran selama proses penelitian dan penulisan artikel ini.

Penulis juga berterima kasih kepada institusi akademik yang telah menyediakan akses terhadap bahan hukum primer dan sekunder, khususnya peraturan perundang-undangan, literatur hukum agraria, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang relevan dengan kajian politik hukum pengaturan Hak Guna Usaha di Indonesia.

Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum agraria dan politik hukum pertanahan, terutama dalam memahami perkembangan pengaturan Hak Guna Usaha sejak Undang-Undang Pokok Agraria hingga era Reformasi. Segala kekurangan dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arizona, Y. (2019). Perkembangan kebijakan agraria dan tantangannya di Indonesia. *Jurnal Bhumi*, 5(1).
- Arisaputra, M. I. (2019). Pengawasan terhadap Hak Guna Usaha dalam perspektif hukum. *Jurnal Rechts Vinding*, 8(2).
- Harsono, B. (2008). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan UUPA, isi dan pelaksanaannya*. Djambatan.
- Ismail, N. (2016). Arah politik hukum pertanahan nasional. *Jurnal Mimbar Hukum*, 28(1).
- Nurjaya, I. N. (2017). Pengelolaan sumber daya agraria dalam perspektif hukum. *Jurnal Arena Hukum*, 10(3).
- Parlindungan, A. P. (2008). *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Mandar Maju.
- Rachman, N. F. (2017). Gerakan sosial dan reforma agraria di Indonesia. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 19(1).
- Redi, A. (2020). Dinamika pengaturan Hak Guna Usaha dalam sistem hukum agraria Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 9(1).
- Safa'at, R. (2017). Konflik agraria dan penyelesaiannya dalam perspektif hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(2).
- Santoso, U. (2012). *Hukum agraria: Kajian komprehensif*. Kencana.
- Sodiki, A. (2013). *Politik hukum agraria*. Konstitusi Press.
- Sujadi, S. (2020). Kebijakan agraria dan ketimpangan penguasaan tanah. *Jurnal Bhumi*, 6(2).
- Sumardjono, M. S. W. (2005). *Kebijakan pertanahan: Antara regulasi dan implementasi*. Kompas.
- Sutedi, A. (2010). *Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya*. Sinar Grafika.

Wiradi, G. (2009). *Reforma agraria: Perjalanan yang belum berakhir*. Insist Press.

Wiratraman, H. P. (2018). Politik hukum agraria pasca reformasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2).